

## ANALISIS HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI *MASH UP* OLEH *DISCJOKEY* DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>

Viraine Amellya Beslar<sup>2</sup>  
[beslarviraine@gmail.com](mailto:beslarviraine@gmail.com)

Merry E. Kalalo<sup>3</sup>  
Victor D. Kasenda<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah yang di *Mash Up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak lagu daerah yang di *Mash up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pelanggaran hak cipta lagu daerah yang dimodifikasi menjadi *mash up* oleh *discjokey* secara komersial khususnya lagu daerah didorong untuk mencari keuntungan pribadi secara cepat dengan mengabaikan izin dari pencipta dan pemegang izin hak cipta. 2. Perlindungan hak cipta atas lagu daerah yang dimodifikasi menjadi *mash up* oleh *discjokey* telah diberikan perlindungan secara eksklusif oleh negara melalui Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta pun telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu daerah tersebut.

Kata Kunci : pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), oleh Fichte pada tahun 1793 mengatakan hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai

benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.<sup>5</sup> Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* mengemukakan, cakupan dari asal-usul "*intellectual*" yang ditempelkan pada kata *property rights* (hak kekayaan).<sup>6</sup> Hak kekayaan intelektual yang artinya hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak/nalar berupa benda *immaterial* (benda tidak berwujud). Misalnya, Suatu karya cipta lagu.

Untuk menciptakan alunan nada (irama) berdasarkan hasil kerja otak dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual.<sup>7</sup> Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Pengertian hak sebagaimana dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan hak kebendaan adalah "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."<sup>9</sup> Prof Mahadi menjelaskan pengertian barang menurut Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah, benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril.<sup>10</sup> Selanjutnya menurut Pasal 503 KUHPerdata, klasifikasi benda digolongkan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud (benda immateril).<sup>11</sup>

Perlindungan hak cipta pertama kali dalam sejarah telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di Inggris ia menjadi isu menarik semenjak tahun 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang dan karenanya membutuhkan perlindungan Hak Cipta.<sup>12</sup> Perlindungan hak cipta lebih diberikan kepada siapa pemilik hak cipta (*copyright owner*) dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101280

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Merry E. Kalalo, "*Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*", Manado: Unsrat Press, 2019, Hlm 1

<sup>6</sup> Saidin OK, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", Edisi revisi Cetakan ke-10, Juni 2019. Depok, Rajawali Pers, 2019

<sup>7</sup> Kalalo, Op. Cit., Hlm 2

<sup>8</sup> Ibid., Hlm 2.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499

<sup>10</sup> Kalalo, Op. Cit., Hlm 3

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 503

<sup>12</sup> Kalalo, Op. Cit., Hlm 10

(the author). Pencipta yang sesungguhnya cukup diberi perlindungan dengan moral right yang justru tidak diakui oleh *TRIPs Agreement*.<sup>13</sup> Terkait proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan: (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.<sup>14</sup> Perlindungan hak cipta lahir ada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu perkembangan teknologi.<sup>15</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Salah satu yang termasuk dalam bidang seni dan sastra adalah lagu.<sup>16</sup> Lagu bukan hanya sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lagu termasuk karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 40 ayat (1) huruf d “yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan terdiri atas: lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks”.

Industri musik dan lagu di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, termasuk industri musik di daerah. Jika melihat dari sejarah lahirnya lagu daerah atau musik daerah di Indonesia, adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah.

Lagu-lagu daerah biasanya merujuk kepada sebuah lagu yang mempunyai irama khusus bagi sebuah daerah. Terdapat lagu-lagu daerah yang telah menjadi populer diseluruh penyiaran radio, televisi dan internet. Lagu daerah tak sekedar lantunan nada tanpa makna, namun punya filosofi bernilai tinggi. Lagu yang dimiliki oleh setiap

daerah dapat dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, mulai dari perayaan atau upacara adat tertentu hingga hiburan rakyat. Selain sebagai salah satu bagian dari budaya, lagu daerah juga menjadi identitas suatu daerah atau mencerminkan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Salah satu contoh lagu daerah yang paling sering terdengar yaitu lagu masamper yang berjudul “Daluaase Seng Nahumpaliu”.

Kegiatan mengenai lagu yang meliputi pembuatan, penyimpanan dan penyebaran lagu dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi saat ini. Lagu atau musik menjadi salah satu seni yang sangat diminati oleh berbagai kalangan, karena sifatnya yang sangat menghibur dan menjadi pilihan untuk menemani setiap aktifitas kehidupan manusia. Bahkan saat ini ada jenis lagu seperti lagu *Mash Up* yaitu suatu jenis lagu yang terdiri beberapa bagian lagu-lagu terkenal dan dimodifikasi menjadi satu lagu. *Mash Up* biasanya dibuat dengan cara menimpa sebuah trek vokal dari sebuah lagu dengan instrumental dari lagu lain. Biasanya untuk menghindari hak cipta dari keaslian sebuah lagu yang dijadikan bagian *Mash Up* tersebut, para pembuat jenis lagu ini suka menambahkan “*fair use*”. Penggunaan wajar “*fair use*” telah lama menimbulkan diskursus tentang ruang lingkup, penerapan, dan tempatnya dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). *Fair use* didasarkan pada prinsip bahwa pencipta harus memiliki hak properti untuk mendorong pembangunan, tetapi masyarakat harus memiliki hak untuk menggunakan karya tertentu untuk sepenuhnya mewujudkan visi kreatif suatu karya hak cipta.<sup>17</sup> Untuk dapat menerapkan *fair use* dengan baik, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai alasan filosofis perlindungan hak cipta. Setidaknya, terdapat tiga alasan filosofis perlindungan hak cipta, yaitu melindungi properti kepentingan penulis atau pemegang hak cipta dari ciptaan, sebagai insentif ekonomi untuk ciptaan yang akan dibuat. Masing-masing dari pendekatan umum ini dapat secara individual atau secara keseluruhan menggambarkan rezim properti yang mendasari hak cipta. Namun, yang paling mendasar adalah sifat hak cipta. Namun, yang paling mendasar adalah sifat hak cipta yang tidak berwujud.<sup>18</sup>

Jenis lagu *Mash Up* ini dibuat oleh orang yang di sebut kreator musik dan pembuatan lagu

<sup>13</sup> Kalalo, Op. Cit., Hlm 15

<sup>14</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Suherman Ade Maman, “Aspek Hukum Dalam Teknologi”, *Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017*

<sup>16</sup> Ganesha Law Review, Volume 2 Issue 2 November 2020

<sup>17</sup> Kyle Richard, “*Fair Use in the Information Age*”, 25 Rich. J.L. & Tech., No. 1, 2018

<sup>18</sup> Jon M. Garson, “*Normative Copyright: A Conceptual Framework for Copyright Philosophy and Ethics*”, *Cornell L. Rev.*, 1278,2003, Hlm.1268.

hanya berdasarkan mencari hiburan semata atau senang-senang saja, seperti sekarang ini banyak kreator lagu yang menjadikan lagu daerah menjadi lagu jenis *Mash Up*. Namun hal tersebut jika ditinjau dari kacamata hukum maka ada pelanggaran hukum terhadap perubahan lagu tanpa sepengetahuan pencipta.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah yang di *Mash Up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak lagu daerah yang di *Mash up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Daerah Yang di *Mash up* Oleh *Discjokey* Untuk Kepentingan Komersial

Persoalan yang dihadapi para pencipta lagu daerah sangat konvensional, yaitu sikap dan pandangan para masyarakat yang menganggap bahwa memodifikasi lagu daerah atau karya cipta orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Masyarakat beranggapan bahwa sudah bebas menggunakannya untuk keuntungan pribadi seperti *discjokey* yang membuat *Mash Up* lagu daerah tersebut pada acara sehingga merubah beberapa bagian teks dari lagu daerah tersebut tanpa terikat lagi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di undang-undang dan kurangnya kesadaran terhadap karya cipta orang lain.

Komersialisasi yang dimaksud seperti *disjokey* yang memodifikasi lagu daerah menjadi *mash up* pada saat acara seperti ulangtahun, pernikahan atau acara-acara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan hak moral dan ekonomi dari pencipta.

Konten hak cipta berkembang dengan pesat pada era digital saat ini, sehingga hukum hak cipta banyak sekali mengalami perubahan. Perubahan tersebut di antaranya dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Kegiatan memodifikasi lagu menjadi *Mash up* adalah kegiatan perubahan terhadap lagu. Oleh karena itu, harus memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta apabila tujuannya bukan seperti yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) tersebut, maka *Cover* dan modifikasi lagu tersebut harus atas seizin Pencipta sehingga tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta.<sup>20</sup>

Undang-Undang Hak Cipta dibuat dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia telah masuk di masa *transformasi digital* dan sudah diprediksi akan terjadi perubahan bisnis musik salah satu contohnya ialah lagu daerah. Hak Cipta juga melindungi para pencipta lagu yang selama ini seringkali tidak memperoleh manfaat atas hasil jerih payahnya menciptakan lagu. Kita banyak melihat para pencipta lagu yang secara ironis dalam kesulitan hidup, sementara karyanya tetap populer dan dimodifikasi kembali, bahkan viral di beberapa *platform digital*.

Hak Cipta lagu tidak semata-mata objek yang tidak berwujud, tetapi lebih jauh dari itu adalah sebuah objek yang dimiliki secara eksklusif oleh penciptanya dan bisa digunakan oleh banyak pihak karena sifat uniknya itu. Hak Cipta adalah hak yang lahir karena kreativitas manusia yang dapat diwujudkan, antara lain dalam bentuk lagu daerah.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dikatakan terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau ciptaan digunakan secara komersial dengan meraup keuntungan bagi dirinya sendiri seperti *discjokey* yang membuat lagu daerah menjadi *Mash up*. Hak Cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya (*discjokey*) tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>21</sup>

Hak cipta meskipun sering dianalogikan sebagai benda tidak berwujud, tetapi tidak identik

<sup>19</sup> Permata, Op. Cit, Hlm 22-23

<sup>20</sup> Ibid, Hlm 74-75

<sup>21</sup> Ranti F. Mayana, Tisni Santika, "*Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2022, Hlm 102

dengan hak kebendaan lainnya, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Berbeda dengan hak kebendaan lain tersebut, hak cipta bersifat tidak berwujud dan melekat kepada kreativitas penciptanya secara eksklusif sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pihak dengan seizin penciptanya.

Dalam objek hak cipta, selain terkandung hak ekonomi juga terdapat hak moral. Hak moral diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang mencakup hak mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum; menggunakan nama alias atau nama samaran; mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; mempertahankan haknya apabila modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>22</sup>

Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak kekayaan intelektual yang kompleks, ditambah dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu daerah yang *dimash up* oleh *discjokey* pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas, secara mudah.<sup>23</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Lagu Daerah Yang di *Mash up* Oleh *Discjokey***

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan lagu daerah menjadi serius dikarenakan terdapat banyak sekali pelanggaran hak cipta seperti, *discjokey* yang memodifikasi lagu daerah menjadi *mash up* pada saat ada acara sehingga meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama akibat pelanggaran hak cipta cukup besar.

Indonesia dikenal memiliki keragaman budaya dan karya tradisional, salah-satunya ialah lagu daerah yang dimiliki oleh tiap daerahnya masing-masing. Lagu daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah lagu khas daerah atau lebih dikenal sebagai lagu masamper.

Lagu daerah seringkali digunakan atau dimodifikasi tanpa sepengetahuan dari pemegang hak cipta seperti *dimash up* oleh *discjokey* sehingga pencipta atau pemilik hak atas lagu daerah tersebut merasa ada pelanggaran hak eksklusif yang muncul atas lagu daerah yang *dimash up* tersebut.

Hak Cipta yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang didalamnya mencakup pula program computer. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.<sup>24</sup>

Lagu daerah merupakan salah satu jenis *folklor* yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu daerah adalah dengan cara dimodifikasi. Seorang *discjokey* adalah seseorang yang hidup dengan memainkan, meracik, memodifikasi dan menghibur pendengarnya dengan memutar lagu-lagu yang diatur sedemikian rupa tanpa putus/continue, sehingga orang yang mendengarnya pun akan senantiasa terhibur. Individu yang mengerti dan memiliki kreatifitas dalam musik. Bukan hanya itu, *Discjokey* sangatlah terampil dalam menyeleksi lagu-lagu yang disusun secara teratur dan juga merubah beberapa dari teks asli lagu daerah tersebut.

Hal yang menarik yaitu terkait dengan bagaimana idealnya kepemilikan dari lagu daerah mengingat pemegang hak cipta dari lagu daerah adalah Negara. Kepemilikan lagu daerah idealnya ada pada daerah asal. Terdapat tiga argument untuk mendukung pernyataan tersebut. Pertama, karena masyarakat daerah lebih mengerti dan memahami akan *folklor* yang mereka miliki dan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat daerah tersebut untuk melestarikan *folklor*nya. Kedua, terkait dengan otonomi daerah karena daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya produktif di daerah dan lagu daerah merupakan sumber daya yang berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan. Ketiga, terkait dengan

<sup>22</sup> Ahmad M. Ramli, "*Lagu – Musik dan Hak Cipta*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2022, Hlm 4-8.

<sup>23</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakri, Bandung 1997, hlm. 37.

<sup>24</sup> Merry E. Kalalo, "Pengantar Hak Kekayaan Intelektual", Manado: Unsrat Press, 2019, Hlm 35

hak ekonomi, karena hak ekonomi dari pemanfaatan lagu daerah bisa dijadikan salah satu penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>25</sup> Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta. Hak-hak para pencipta lagu daerah ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengaransemen kembali atau memodifikasi menjadi *mash up* karya cipta dari pencipta lagu daerah.<sup>26</sup>

Lagu daerah merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual dimana perlindungannya diatur pada undang-undang hak kekayaan intelektual. Setiap orang yang ingin mengedit, mengubah, memperbanyak atau meng*Cover* karya lagu seseorang wajib meminta izin kepada pemilik atau pencipta lagu tersebut melalui perjanjian yang resmi. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual seseorang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak cipta lagu berlaku seumur hidup bagi pencipta lagu, dihitung sejak pertama kali diumumkan dan berlangsung selama 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari setelahnya.

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang hak cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlindungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun hak ciptaanya telah dialihkan. Sedangkan Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Terkait tentang lagu yang diubah menjadi *mash up* oleh *discjockey*, Pemilik atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi

ciptanya, sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Terkait dengan lagu yang dimodifikasi tersebut, sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari memodifikasi lagu orang lain tersebut. Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik lagu tersebut dan jika tidak memiliki izin Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal tersebut, yaitu tercantum didalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” (3) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”<sup>27</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Perlindungan hukum sebagai upaya agar tidak terjadi benturan kepentingan sehingga para pihak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil karya cipta tanpa merugikan pihak manapun. Hal penting yang harus diperhatikan adalah larangan untuk melakukan penggunaan secara komersial tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak

<sup>25</sup> Mukhammad Mukhlis, *Perlindungan Hak Cipta Atas Kepemilikan Lagu Daerah dan Aransementnya*, Novum: Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 (July), 2014 : Hlm 1

<sup>26</sup> Berthon Jonathan, *Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya*, University of Bengkulu Law Journal, Vol 4 Number 2, Oct. 2019, Hlm 180

<sup>27</sup> Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa dan I Gede Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Izin*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, Hlm 1733-1734

cipta atau pencipta sebagai pemilik karya cipta cukup memadai. Akan tetapi, pada kenyataan yang ada, pelanggaran akan suatu karya cipta masih marak dan sulit untuk ditangani. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di depan mata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu memodifikasi karya cipta orang lain menjadi *mash up* tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dampak pelanggaran hak cipta ini selain merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Perlindungan hak cipta tidak pernah diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar.

Perlindungan mengenai hak cipta akan sepenuhnya dilaksanakan dengan syarat bahwa pencipta karya harus menuangkan karyanya terlebih dahulu dalam bentuk nyata. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia mengenai hak cipta konvensi internasional yang berlaku. Sangat wajar ketika terjadi suatu pelanggaran dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum tersebut adalah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah bersifat pencegahan dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian.

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karya cipta lagu atau musik.

Hak moral ini melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan namun dapat dialihkan ketika pencipta tersebut meninggal dunia dengan cara wasiat atau karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak moral berawal pada abad ke 19 di Prancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 revisi Konvensi Bern 1982. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, maka substansi hak moral meliputi:

a. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapat pengakuan sebagai

pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.

b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau mengalihkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karyanya, dimana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum preventif dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah diatur dalam Pasal 95 yang menyatakan :

1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

2) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Perlindungan hak cipta lahir ada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini sehingga teknologi informasi menjadi suatu perkembangan teknologi.

Perlindungan hukum terhadap suatu hak diperlukan salah satunya agar dapat memberikan rasa aman bagi pemilik hak dalam melakukan

penggunaan/pemanfaatan atas hak tersebut. Selain itu, dapat juga memacu semangat untuk berkreasi dan berinovasi sebagai bentuk investasi yang dapat memberi manfaat dan keuntungan. Dalam ranah teoretis, kekayaan intelektual didasarkan pada beberapa teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yaitu :

1. *Reward Theory*, memiliki makna yang mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga terhadap pencipta diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dan jerih payahnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Seseorang yang menghasilkan kekayaan intelektual dalam arti hasil kreativitasnya tidak boleh dilanggar atau dipergunakan secara melawan hukum oleh pihak lain dalam memodifikasinya tanpa izin.
2. *Recovery Theory*, yang menyatakan bahwa pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dihasilkannya tersebut.
3. *Incentive Theory*, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan *insentif* bagi para pencipta tersebut dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penciptaan karyanya.
4. *Risk Theory*, yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu sarana pembangunan ekonomi melalui penciptaan produk barang dan jasa yang bernilai ekonomis yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian.<sup>28</sup>

Hukum dan praktik di dunia membedakan hak cipta dengan kebendaan lainnya. Hal ini berdampak pada bentuk perikatan atas itu, termasuk pengalihan terhadap pihak ketiga, karena hak cipta yang melekat di dalamnya hak

moral, kepemilikannya juga dibatasi waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal. Bahwa yang kembali ke pencipta pasca 25 tahun adalah hak ekonomi penciptanya karena hak moral sesuai UU memang tetap melekat pada pencipta atau ahli warisnya. Apabila dilakukan komersialisasi pasca 25 tahun karena hak ekonominya sudah beralih lagi kepada pencipta maka pencipta akan mulai lagi memperoleh hak ekonominya. Saat ini, model komersialisasi lagu dan semua hasil karya lainnya, sudah berubah seiring zaman.<sup>29</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat upaya perlindungan hak cipta dari tindakan memodifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak cipta dalam undang-undang yang baru bagi seorang pencipta tentulah menginginkan hasil karyanya dilindungi oleh negara. Sebab dengan perlindungan dari negara tersebutlah seorang pencipta akan dihargai atas karya-karyanya. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut lebih memberikan penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran. Dimana dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya
- b. Delik Aduan dan Perlindungan Hak Cipta  
Perubahan delik menjadi delik aduan, hal ini dirasa tepat karena terkait dengan sifat kepemilikan hak cipta itu sendiri. Kepemilikan dalam hak cipta itu bersifat personal sehingga rasionya pribadi yang merasa dirugikan tersebut yang mengadu ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. Karena tidak akan mungkin aparat penegak hukum bergerak tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas hasil karyanya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptaanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ranti F. Mayana, Tisni Santika, "*Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam konteks Ekonomi kreatif di Era Disrupsi Digital*", Bandung: PT Refika Aditama, 2022, Hlm 12-13

<sup>29</sup> Ahmad M. Ramli, "*Lagu Musik dan Hak Cipta*", Bandung: PT Refika Aditama, 2022, Hlm. 155-157

<sup>30</sup> Iin Indriani, "*Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, 2018, Hlm. 256

Penegakan hukum sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol kehidupan bersama.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelanggaran hak cipta lagu daerah yang dimodifikasi menjadi *mash up* oleh *discjockey* secara komersial khususnya lagu daerah didorong untuk mencari keuntungan pribadi secara cepat dengan mengabaikan izin dari pencipta dan pemegang izin hak cipta.
2. Perlindungan hak cipta atas lagu daerah yang dimodifikasi menjadi *mash up* oleh *discjockey* telah diberikan perlindungan secara eksklusif oleh negara melalui Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta pun telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu daerah tersebut.

### B. Saran

1. Sebaiknya jika *Discjockey* ingin memodifikasi lagu daerah menjadi *mash up*, harus memperhatikan batasan tanpa merubah sebagian lirik atau teks dari lagu daerah tersebut dengan tujuan komersial atau untuk kepentingannya sendiri. *Discjockey* juga perlu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dan harus menyebutkan sumber atau nama dari pencipta lagu daerah yang *dimash up*.
2. Perlu adanya kesadaran dari pihak masyarakat maupun *discjockey* untuk tidak melanggar hak eksklusif, moral dan ekonomi dari pencipta lagu daerah yang akan dimodifikasinya menjadi *mash up*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1989, Hlm. 60.

- Agustinus, Parde. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Djumhana M. dan Djubaedillah R., (1997) Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakri, Bandung
- Kalalo, M. E. (2019). Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Manado: Unsrat Press.
- Maman , S. A. (2019). Aspek Hukum Dalam Teknologi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digita. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital. Bandung: PT Refika Aditama
- OK, S. (2019). Aspek Hukum Dalam Kekayaan Intelektual. Depok : Rajawali Pers.
- Permata, R. R., Ramli, T., & Utama, B. (2022). Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ramli, A. M., (2022). Lagu-Musik dan Hak Cipta. Bandung: PT. Refika Aditama
- Richard, K. (2018). Fair Use in the Information Age. Jakarta: Rich J.L & Tech.
- Saidin, O. (2019). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso, A. P., Wisudawati, T., Sulistyowati, E. (2022). Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Yogyakarta : Pustakabaru Press.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (1989), Bandung.

### Jurnal

- Berthon Jonathan, Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya”, University of Bengkulu Law Journal, Vol 4 Number 2, Oct. 2019. Hlm 2
- Crismantara, I. N. A., & Dewi, N. K. R. K. (2021). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Lagu yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Pencipta. Jurnal Hukum Mahasiswa, 1(2), 521-530.
- Fadhilah, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang dinyanyikan ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA

DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,  
1(2), 222-235.

- Ida B. K. H. Bhaskara, I Made Sarjana,  
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta  
Lagu Terkait dengan Perubahan Lirik dalam  
Kegiatan Cover Lagu, Kertha Negara Law  
Journal, Vol 9 No 10 (2021), Hlm 2.
- Indriani Iin, Hak Kekayaan Intelektual:  
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta  
Karya Musik, Jurnal Ilmu Hukum  
Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, 2018,  
Hlm 18.
- Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa dan I Gede  
Agus Kurniawan, Perlindungan Hukum  
Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya  
Diubah Tanpa Izin, Jurnal Kertha Semaya,  
Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, Hlm 1733-1734
- Mukhammad Mukhlis, Perlindungan Hak Cipta  
Atas Kepemilikan Lagu Daerah dan  
Aransemennya, Novum: Jurnal Hukum  
Membudayakan Literasi Hukum Universitas  
Negeri Surabaya, 3 (July), 2014 : Hlm 1
- Riska, H. A. (2016). Perlindungan Hukum Hak  
Cipta dari Kejahatan Pembajakan dan  
pelaksanaanya di Indonesia (Doctoral  
dissertation, Universitas Andalas).
- Sena, N. J., & Tan, D. T. (2022) Tinjauan Yuridis  
Mengenai Remix Lagu Berdasarkan UU  
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.  
Supremasi Hukum, 18(01), 63-73.
- Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: Universitas  
Sebelas Maret, 2004, Hlm 3.
- Saputro, P. H., Aristian, M., & Listianing Tyas, D.  
(2017). Klasifikasi Lagu Daerah Indonesia  
Berdasarkan lirik. Inform. Dan Terap, 2017,  
4.1: 45-50.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  
Hak Cipta  
Pasal 44 ayat (1) huruf (d) UU No. 28 Tahun 2014

### **Internet**

- Pelajarindo.com, “Pengertian Lagu Daerah : Ciri-  
ciri, Fungsi, Makna dan Contoh”,  
<https://www.bing.com/> (diakses pada 02  
November 2022, pukul 22.29).
- MusikPopuler.com, “Pengertian Musik Modern  
Lengkap beserta Fungsi, Ciri dan Jenisnya”,  
<https://www.musikpopuler.com/> (diakses  
pada 02 November 2022, pukul 21.09).
- Youtube.com, “Lagu Daerah asal Kabupaten  
Sangihe”,

- <https://www.youtube.com/watch?v=Ch7Vi7r5WQg>  
(diakses pada 05 November 2022, pukul  
19.03).
- Wawasan85.blogspot.com, “Apa itu *Mash Up*”,  
(wawasan85.blogspot.com) (diakses pada 05  
November 2022, pukul 19.23).
- Pelajaran.co.id, “Pengertian Hak Cipta, Ciri-Ciri,  
Fungsi, Sifat dan Dasar Hukum Hak Cipta  
Terlengkap”, <https://pelajaran.co.id/> (diakses  
pada 07 November 2022, pukul 14.35).
- Dgip.go.id, “Hak Cipta”, <https://dgip.go.id/menutama/hak-cipta/pengenalan/> (diakses pada  
07 November 2022, pukul 14.50).
- Kompas.com, “Lagu (Song) : Pengertian,  
Struktur, dan Kebahasaanya”,  
<https://www.kompas.com/> (diakses pada 20  
November 2022, pukul 17.04).
- Mikirbae.com, “Lagu dan Jenis Musik Modern”,  
<https://www.mikirbae.com/> (diakses pada 20  
november 2022, pukul 20.08).
- Kompasiana.com, “*Mash Up* di Indonesia”,  
<https://www.kompasiana.com/> (diakses pada  
20 november 2022, pukul 23.03)